



PUTUSAN

Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai
Pemohon;

melawan:

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK, tanggal 04 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Nopember 2006 di Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat

Hal 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 423/19/XI/2006 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Harau, tanggal 10 Nopember 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di, Kabupaten Limapuluh Kota selama seminggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selama 6 tahun, dan terakhir tinggal di rumah dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 9 tahun;
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Termohon menjalin hubungan dengan mantan pacar Termohon yang namanya tidak Pemohon ketahui disaat Termohon sedang bekerja di luar rumah kediaman bersama, hal ini Pemohon ketahui langsung dari pernyataan keluarga Termohon kepada Pemohon, setelah itu Termohon sering berubah sikapnya kepada Pemohon di saat bertemu dengan Pemohon;
 - 3.2. Termohon tidak jujur dalam menjalankan usaha warung jualan harian bersama Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon mengalami kerugian, padahal setiap bulannya Pemohon selalu menambah uang tambahan modal untuk usaha tersebut;
4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;
5. Bahwa akibat kejadian pada poin 3 di atas, pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon pernah pisah rumah kurang lebih 6 bulan, namun setelah itu rukun kembali;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pada poin 3 di atas tersebut berlanjut terjadi pada bulan Desember 2016, hingga sekarang kurang lebih 7 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dan Pemohon tinggal di rumah keluarga angkat Pemohon di alamat yang telah tertera pada identitas Pemohon di atas, serta sejak saat itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Hal 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak pernah melakukan upaya damai;
8. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Erwin Efendi, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Agustus 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah menerima dan mengerti dengan maksud permohonan Pemohon tersebut, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Bahwa mengenai identitas Termohon adalah benar, dan mengenai dalil permohonan Pemohon, Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini,, dan mengenai dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon angka 1 dan 2 adalah benar;
2. Bahwa, dalil permohonan Pemohon angka 3 tidak benar sejak tahun 2007 rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak rukun, yang benar sejak tahun 2008;
3. Bahwa, dalil permohonan Pemohon angka 3.1. tidak benar sekarang Termohon menjalin hubungan dengan mantan pacar, hal itu terjadi dahulu, namun sekarang tidak lagi menjalin hubungan dengannya;
4. Bahwa, dalil permohonan Pemohon angka 3.2. tidak benar Termohon tidak jujur dalam menjalankan usaha warung jualan, karena modal awal warung tersebut berasal dari hasil gaji Termohon sewaktu bekerja di luar negeri;
5. Bahwa, dalil permohonan Pemohon angka 6 adalah benar Termohon usir, karena Pemohon setiap terjadi perselisihan mengancam mau pulang ke Jawa;
6. Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon dan andaikan terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon akan mengajukan tuntutan/gugatan terhadap Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi telah menyatakan akan mengajukan tuntutan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah, maka Penggugat Rekonvensi

Hal 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 1 (satu) orang anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah menjalani rumah tangga selama lebih kurang 11 tahun, maka oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai operator mesin penggilingan padi milik orang lain dengan penghasilan rata-rata Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. nafkah 1 (satu) orang anak sampai anak dewasa/mandiri sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan repliknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon semula;

Dalam Rekonvensi

Hal 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi sebanyak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi hanya sebagai operator atau membawa mesin giling padi milik orang lain dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar:
 1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Nafkah 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar penghasilan Tergugat Rekonvensi rata-rata sejumlah Rp100.000,000 (seratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa Termohon telah duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam konvensi dan tetap dengan tuntutan dalam rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 423/19/XI/2006, tanggal 10 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2006 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja namun sekarang tidak harmonis lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab berpisahnya Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wirswasta, bertempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah teman Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2006 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja namun sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dengan menelpon melalui Hand Phone (HP);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 5 bulan yang lalu;

Bahwa atas keterangan para Saksi Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Hal 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para Saksi Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Erwin Efendi, SH sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 01 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R.Bg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal,

Hal 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun menurut Majelis hal tersebut belumlah dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, karena menyangkut perkara mengenai bidang perceraian dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon

Hal 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan **dua** orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2006 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja namun sekarang tidak harmonis lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 5 bulan yang lalu;

Hal 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2006 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja namun sekarang tidak harmonis lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 5 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi

Hal 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hal 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةَ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis

Hal 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, telah mengajukan tuntutan balik/rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi

Hal 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atas, tuntutan mana oleh Penggugat Rekonvensi tetap dipertahankan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Nafkah iddah sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Nafkah untuk 1 orang anak untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi menurut kepatutan dan keadilan, meskipun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan titelnya dengan kata-kata posita dan petitum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena dari keseluruhan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terdapat pula beberapa tuntutan yang dalam penilaian majelis adalah bukan merupakan kewenangan majelis secara *ex officio* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut secara sistematis, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan sebagai dan diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonvensi;

Hal 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini, dan selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan (tuntutan) Rekonvensi Penggugat tentang nafkah iddah selama 3 bulan yaitu sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap Tergugat Rekonvensi, dan terhadap tuntutan ini Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan kesimpulannya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya hanya sanggup memberi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah Penggugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam cerai talak, nafkah selama masa iddah yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai pula dengan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dalil/hujjah *syar'iyah* yang terdapat dalam *Kitab Iqna'* juz III halaman 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak itu adalah hak laki-laki (suami) sedang iddah adalah hak istri;

Hal 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, adapun besarnya nafkah selama masa iddah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan bagi kehidupan Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan atau 90 hari dan dengan mempertimbangkan seluruh potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam pekerjaannya sebagai operator mesin penggilingan padi milik orang lain yang berpenghasilan rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, oleh karena itu maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan, dan oleh karenanya adalah patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebani membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tentang nafkah 1 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang tetap, minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup dan bersedia membayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan pertimbangan besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi rata-rata Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Hal 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

و يجب على الأب نفقة الولده

Artinya: *Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu setelah memperhatikan seluruh potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan untuk 1 orang anak tersebut untuk masa yang akan datang sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pedagang buah yang berpenghasilan rata-rata hanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 1 orang anak tersebut untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak ikrar talak dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan kesimpulannya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya hanya sanggup untuk memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, dan dalam pemeriksaan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi

Hal 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri, dan Penggugat Rekonvensi telah dengan setia menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi dalam segala suka dan dukanya, sehingga berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), yang menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan / mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah dan disamping itu memperhatikan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 berbunyi :

- فمتهوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: *Senangkanlah mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka dengan secara baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka mut'ah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam pekerjaannya, maka Majelis berpendapat adalah patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah, nafkah anak dan mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat setelah Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Limapuluh Kota, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah 1 (satu) orang anak minimal sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Hal 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 H, oleh **Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Anneka Yosihilma, SH. MH** dan **Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Masri Jafri** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Anneka Yosihilma, SH. MH

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

Panitera Pengganti,

ttd

Masri Jafri

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	210.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
5.	Redaksi	: Rp	5.000,00
J u m l a h		: Rp	301.000,00

Hal 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan

Plt. PANITERA

Drs. Fauzal Azim

Hal 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)